



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/359/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM
SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah perlu dilaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, Pembinaan Program Adiwiyata kepada Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Program Sekolah Adiwiyata Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Sekolah Adiwiyata Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membina sekolah yang diusulkan mengikuti Program Adiwiyata Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional serta Tingkat Mandiri dalam menyusun Rencana Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah untuk penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam manajemen dan proses pembelajaran di sekolah;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah yang diusulkan mengikuti Program Adiwiyata Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional serta Tingkat Mandiri ikut Program Adiwiyata dalam pelaksanaan aksi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta menilai secara teknis pelaksanaan Gerakan peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang diusulkan mengikuti Program Adiwiyata Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat nasional serta Tingkat Mandiri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/359/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM
SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSS	Anggota
9.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. HSS	Anggota
10.	Wakil Rektor III IAI Darul Ulum Kandangan	Anggota
11.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Bidang pengelolaan Sampah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
14.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
15.	Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
16.	Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	Anggota
17.	Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota

18.	Penata Layanan Operasional Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. HSS	Anggota
19.	Lembaga Swadaya Masyarakat Bangun Mandiri	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR